



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategi Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kota Batam periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Rencana kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan /atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
17. Keluaran atau output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategi dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD tahun 2021-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan 2021-2024.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.
- (3) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Renstra BLUD UPT Puskesmas Lubuk Baja;
 - b. Renstra BLUD UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang; dan

- c. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sekupang.
- (4) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas Lubuk Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
 - (5) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 - (6) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas Sekupang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Rencana pengembangan layanan;
- b. Strategi dan arah kebijakan;
- c. Rencana program dan kegiatan; dan
- d. Rencana keuangan.

Pasal 4

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
- c. BAB III : RENCANA PEMASARAN
- d. BAB IV : KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- e. BAB V : TARGET KINERJA
- f. BAB VI : PROSEDUR PELAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS PROGRAM
- g. BAB VII : RENCANA KEUANGAN
- h. BAB VIII: PENUTUP

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 819

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 MEI 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

**PERSYARATAN ADMINISTRATIF SEBAGAI BAHAN USULAN
PEMBENTUKAN PPK-BLUD**

RENSTRA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) LUBUK BAJA

Tahun 2021 - 2024

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersediaan sumberdaya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dapat berperan sebagai pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan, memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu diwilayah kerjanya dan sebagai rujukan paling dasar masyarakat dalam memperoleh informasi dibidang kesehatan.

UPT. Puskesmas Lubuk Baja di dirikan tahun 2002 dan merupakan Puskesmas yang berada di Kecamatan Lubuk Baja ,memiliki wilayah kerja 5 kelurahan dan 1 Pustu yaitu

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan status UPT. Puskesmas Lubuk Baja menjadi UPT Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menuntut perubahan paradigma pengelolaan UPT. Puskesmas Lubuk Baja yang lebih transparan dan akuntabel, karena kinerja Puskesmas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keberhasilan UPT. Puskesmas Lubuk Baja dapat diukur dari perubahan tiga indikator kinerja (keuangan, pelayanan dan manfaat kepada masyarakat).

Dari hasil kajian analisa *SWOT* dan perhitungan hasil maka UPT. Puskesmas Lubuk Baja. dalam posisi *offensive/agresive* yang artinya posisi UPT. Puskesmas Lubuk Baja memiliki kekuatan dan peluang yang cukup bagus dan memiliki prospek yang lebih baik dimasa mendatang, bila nantinya UPT. Puskesmas Lubuk Baja diberi kepercayaan menjadi UPTD Puskesmas dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Namun apabila ingin berkembang lebih baik lagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya peningkatan promosi dan menghilangkan image terhadap rendahnya mutu pelayanan UPT. Puskesmas Lubuk Baja dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis.

Demikian telah disusun Rencana Strategis Bisnis UPT. Puskesmas Lubuk Baja kami menyadari dengan segala keterbatasan, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, karena itu masukan serta saran-saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

80

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 MEI 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

RENCANA STRATEGIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) TANJUNG SENGGUANG

Tahun 2021 - 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Sejarah

Puskesmas Tanjung Sengkuang merupakan Puskesmas Pemekaran dari Puskesmas Sei Panas, didirikan tahun 2000, mulai beroperasi pada 01 Juni tahun 2001. Puskesmas Tanjung Sengkuang merupakan Puskesmas Rawat jalan, dan pada tahun 2015 seiring dengan pembangunan Gedung Rawat Inap (Pelayanan UGD dan Persalinan), Puskesmas Tanjung Sengkuang membuka Layanan Emergency 24 Jam sampai dengan sekarang, sedangkan untuk Rawat Inap (Pelayanan UGD dan Persalinan) mulai beroperasi pada Bulan Maret tahun 2016 dengan sistem layanan terbagi dalam 3 shift (Pagi, Sore, dan Malam).

UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang memiliki wilayah kerja 4 kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Batu Merah, Kelurahan Sei Jodoh, dan Kelurahan Kampung Seraya dan mempunyai 2 puskesmas yaitu puskesmas Tangki Seribu yang terletak kelurahan Kampung seraya dan Puskesmas Sei Jodoh yang terletak di kelurahan sei Jodoh serta 1 polindes di kelurahan Batu Merah sedangkan UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang berada di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar.

Puskesmas Tanjung Sengkuang terletak di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar. Luas wilayah kecamatan Batu Ampar 11,3 km², dengan kelurahan Tanjung Sengkuang yaitu 3,8 km², kelurahan Kampung Seraya yaitu 1,5 km², kelurahan Batu Merah yaitu 3,8 km², kelurahan Sei Jodoh yaitu 2,2 km².

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan status UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang menjadi UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menuntut perubahan paradigma pengelolaan UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang yang lebih transparan dan akuntabel, karena kinerja Puskesmas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keberhasilan Puskesmas Tanjung Sengkuang dapat diukur dari perubahan tiga indikator kinerja (keuangan, pelayanan dan manfaat kepada masyarakat).

Dari hasil kajian analisa *SWOT* dan perhitungan hasil maka UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang, dalam posisi *offensive/agresive* yang artinya posisi Puskesmas Tanjung Sengkuang memiliki kekuatan dan peluang yang cukup bagus dan memiliki prospek yang lebih baik dimasa mendatang, bila nantinya UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang diberi kepercayaan menjadi UPTD Puskesmas dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Namun apabila ingin berkembang lebih baik lagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya peningkatan promosi dan menghilangkan image terhadap rendahnya mutu pelayanan UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis.

Demikian telah disusun Rencana Strategis Bisnis UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang kami menyadari dengan segala keterbatasan, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, karena itu masukan serta saran-saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 MEI 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

RENCANA STRATEGI

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) SEKUPANG TAHUN 2021 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta berperan terhadap penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, yang mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan kesehatan haruslah dilakukan dengan perencanaan program kesehatan yang tepat guna, tepat sasaran dan berkesinambungan yang mencakup pihak pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya pembangunan system pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersediaan sumberdaya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan.

saran-saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI